



**PUTUSAN**

**Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Harta Bersama antara:

**PENGUGAT**, xxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx xx xx xx xx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx, para Advokat yang berkantor di xxxx xxxxxxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 293/Sk-Ks/VI/2023/PA.Bpp. tanggal 31 Agustus 2023 sebagai Pengugat;

Lawan

**TERGUGAT**, xxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pengugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 13



### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Agustus 2023 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Nomor Induk Kependudukan: xxx, yang juga merupakan istri dalam rumah tangga sebagaimana tertuang di dalam Kartu Keluarga no. 6471032211180023.
2. Bahwa TERGUGAT adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan juga merupakan seorang Kepala Rumah Tangga sebagaimana tertuang di dalam Kartu Keluarga No. xxx yang bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx dan memiliki tugas dan kewajiban menurut ketentuan Agama Islam atau dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai pembimbing, melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, memberikan pendidikan agama, serta dalam penghasilan memberikan Nafkah, Kiswa dan tempat tinggal bagi Istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri atau sebagaimana di atur di dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam.
3. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 0808/047/IX/2018 pada Tanggal 09 September 2018.
4. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT menikah berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah yang di ridhoi Allah SWT.
5. Bahwa setelah menikah Pada Tahun 2018-2021 PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal tidak menetap dan pada Tahun 2022

Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 13



PENGUGAT dan TERUGAT tinggal di rumah kediaman Bersama di xxxxx xxxx xx xx xx xx, xxx. Xxx, xxxx xxxxxxxxxx.

6. Bahwa selama masa perkawinan, PENGUGAT dan TERUGAT telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (Ba'da Dukhul) dan belum dikaruniai anak hingga saat ini.
7. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan oleh PENGUGAT setelah berumah tangga dengan TERUGAT adalah tidak berlangsung lama karena terdapat Perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus terjadi sejak awal pernikahan atau Tahun 2018 kemudian berlanjut sampai pada tahun 2022 dan berlangsung hingga saat ini yang penyebabnya antara lain:
8. Bahwa pada Bulan September, Oktober, November dan Desember Tahun 2018 TERUGAT tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah sehingga seluruh kebutuhan sehari-hari berasal dari PENGUGAT yang bekerja dan tidak terbatas membayar sewa rumah/kos.
9. Bahwa pada Tanggal 22 Juli 2022 TERUGAT telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap PENGUGAT, sehingga **PENGUGAT mengalami luka-luka diantaranya dibagian muka pada bawah mata terdapat lebam dan bibir pecah;**
10. Bahwa TERUGAT telah menyampaikan Talak dalam waktu yang berbeda, yaitu:  
Bahwa setelah TERUGAT melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau sebagaimana dimaksud Pasal 7 Huruf a dalam perkara a quo, TERUGAT seketika menyampaikan Talak kepada PENGUGAT;  
Bahwa TERUGAT pada tahun 2022 atau ditahun sama setelah peristiwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga, TERUGAT kembali menyampaikan Talak dihadapan Kedua Orang Tua PENGUGAT;  
Bahwa TERUGAT pada Tahun 2023 kembali menyampakan talak kepada PENGUGAT;

Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 3 dari 13



Bahwa berdasarkan Pendekatan Pendapat Ulama dalam Kitab Fiqih Sunnah yang ditulis oleh Sayyid Sabbiq, yaitu: Menurut Islam dalam Pendapat Malik dan Syafi'i adalah hukum dari Talak yang dijatuhkan dengan ucapan yang jelas adalah sah, tanpa harus meminta kejelasan maksud kepada orang yang mengucapkan, juga serupa dengan pendapat dari mazhab Hanafiyah, pendapat ketiga mazhab tersebut bersumber pada dua sumber hukum Islam Kedua yaitu Al Hadits, yaitu Pertama Hadits Shahih Bukhari dalam Kitab Ath Thalaq Bab Man Thallaqa wa Hal Yuwajihu ar-rajulu imra'atahu bi ath-Thalaq Jilid VII, Hal 53 dan Hadist Shahih Bukhari, Kitab Al Maghazi, Bab Ghazwatu Tabukin Wa Hiya Ghaz Watu Al Usrati jilid VII Hal 6 juga Muslim dalam Shahih Muslim Kitab At-Taubah, Bab Haditsu Taubati Ka'ab Bin Malik Wa Shahibayhi Jilid Hal IV Hal 2125 Hadist Nomor 2769.[1]

Oleh karena peristiwa tersebut, maka terpenuhilah unsur dalam Talak sebagaimana yang telah disampaikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT dengan hal tersebut menyampaikan kepada Pengadilan Agama Balikpapan demi memberikan kepastian hukum kepada PENGUGAT;

11. Bahwa sejak Bulan April Tahun 2023 sampai dengan Gugatan ini disampaikan ke Pengadilan Agama Balikpapan, TERGUGAT kembali lalai dan/atau tidak memenuhi tugas dan/atau kewajiban dalam hal memberi **Nafkah** sesuai kebutuhan dalam rumah tangga atau sebagaimana diatur di dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, padahal pendapatan TERGUGAT mencapai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)/bulan.
12. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi sejak Tahun 2022, PENGGUGAT selalu berusaha mempertahankan rumah tangga dengan mengajukan mediasi di Kantor Urusan Agama Xxx pada Tahun 2022, namun tetap tidak berhasil.

Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 4 dari 13



13. Bahwa puncak dari percekcoakan antara PENGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada Tanggal 9 Mei 2023 yang menyebabkan TERGUGAT telah meninggalkan PENGUGAT serta tidak lagi memberikan nafkah kepada PENGUGAT dan justru TERGUGAT telah menjual seluruh aset rumah tangga, kemudian sejak saat itu PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak pernah menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.
14. Bahwa ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGUGAT mengajukan Gugatan Cerai Talak terhadap TERGUGAT atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan dan peristiwa tersebut telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (d), (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga **BERDASAR HUKUM** untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.
16. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dalam halaman 6 pada Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 Huruf b dalam Poin 1 disebutkan Bahwa Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Sehingga seharusnya uraian PENGUGAT dalam Poin 7 dan Poin 8 dalam perkara a quo sudah memenuhi maksud dari SEMA tersebut.
17. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-

Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 5 dari 13



AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal PENGUGAT dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan PENGUGAT untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

18. Bahwa mengingat TERGUGAT bekerja sebagai Konsultan di xxx dengan Penghasilan per bulan sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), maka jika terjadi perceraian PENGUGAT mohon agar TERGUGAT dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum TERGUGAT mengambil Akta Cerai.
19. Bahwa selama menikah dengan PENGUGAT, TERGUGAT tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan April 2023 sampai dengan saat ini atau bulan Agustus 2023, oleh karena itu PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa agar TERGUGAT dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum TERGUGAT mengambil Akta Cerai.
20. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan PENGUGAT tentang Nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah Madliyah, PENGUGAT memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk menahan Akta Cerai atas nama TERGUGAT sampai dengan TERGUGAT memenuhi tuntutan PENGUGAT.
21. Bawah selama masa pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah memperoleh harta kekayaan berupa usaha jasa penyewaan/rental kendaraan roda dua/motor dan merupakan objek harta bersama sebanyak 13 (tiga belas) unit kendaraan roda

Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 6 dari 13





dua/motor dengan spesifikasi, yaitu: Kendaraan Roda

Dua/Motor warna putih merk xxx;

Kendaraan Roda Dua/Motor warna Putih merah merk xxx;

Kendaraan Roda Dua/Motor warna hitam merk xxx;

Kendaraan Roda Dua/Motor warna hitam merk xxx;

Kendaraan Roda Dua/Motor warna hitam merk xxx;

Kendaraan Roda Dua/Motor warna hitam merk xxx;

Kendaraan Roda Dua/Motor warna Hitam Putih merk xxx;

Kendaraan Roda Dua/Motor warna Hitam merah merk xxx;

Kendaraan Roda Dua/Motor warna Putih Merah merk xxx;

Kendaraan Roda Dua/Motor warna biru merk xxx;

Kendaraan Roda Dua/Motor warna Hitam Kuning merk xxx;

Kendaraan Roda Dua/Motor warna Putih merk xxx;

Kendaraan Roda Dua/Motor warna Merah merk xxx.

21. Bahwa atas kepemilikan harta tersebut di atas yang didapat selama masa perkawinan, maka PENGUGAT mohon agar objek harta bersama tersebut ditetapkan masing-masing hak bagian dari PENGUGAT dan TERGUGAT sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
22. Bahwa mengingat ketentuan hukum Pasal 35 Ayat (1) UU No 1/1975 Tentang Perkawinan Jo Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam maka untuk mencegah perilaku TERGUGAT menyembunyikan surat-surat dan menjual dan/atau memindahtangankan objek harta bersama atau 13 (tiga belas) unit kendaraan roda dua, PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim agar diletakan sita harta bersama (**Marital Beslaag**) atas seluruh objek harta bersama tersebut di atas, sebelum Pokok Perkara ini diperiksa oleh Ketua Pengadilan agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.
23. Bahwa atas Gugatan Cerai, Nafkah Istri, Harta Bersama dapat diajukan oleh PENGUGAT berdasarkan ketentuan hukum yang diatur di dalam Pasal 86 Ayat (1) UU No 50 Tahun 2009 tentang

Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 7 dari 13



Perubahan Kedua atas UU No 7/1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu: Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

24. Bahwa PENGUGAT sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugra TERGUGAT (**TERGUGAT**) terhadap PENGUGAT (**PENGUGAT**);
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal PENGUGAT dan/atau tempat perkawinan PENGUGAT untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGUGAT sebelum TERGUGAT mengambil Akta Cerai, berupa:  
Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);  
Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);  
Nafkah Terutang (Madliyah) sejumlah Rp. Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
5. Memerintah kepada Pantiera Pengadilan Agama Balikpapan mengirimkan salinan putusan dan menyerahkan Akta Cerai kepada TERGUGAT setelah TERGUGAT memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas di Kepaniteraan;

Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 8 dari 13





6. Menyatakan harta bersama PENGUGAT dan TERGUGAT yaitu, sebagai berikut: Kendaraan Roda Dua/Motor warna putih merk xxx;
- 6.1. Kendaraan Roda Dua/Motor warna Putih merah merk xxx;
- 6.2. Kendaraan Roda Dua/Motor warna hitam merk xxx;
- 6.3. Kendaraan Roda Dua/Motor warna hitam merk xxx;
- 6.4. Kendaraan Roda Dua/Motor warna hitam merk xxx;
- 6.5. Kendaraan Roda Dua/Motor warna hitam merk xxx;
- 6.6. Kendaraan Roda Dua/Motor warna Hitam Putih merk xxx;
- 6.7. Kendaraan Roda Dua/Motor warna Hitam merah merk xxx;
- 6.8. Kendaraan Roda Dua/Motor warna Putih Merah merk xxx;
- 6.9. Kendaraan Roda Dua/Motor warna biru merk xxx;
- 6.10. Kendaraan Roda Dua/Motor warna Hitam Kuning merk xxx;
- 6.11. Kendaraan Roda Dua/Motor warna Putih merk xxx;
- 6.12. Kendaraan Roda Dua/Motor warna Merah merk xxx;
7. Menyatakan sita jaminan (conserve-toir beslaag) atas seluruh harta tersebut;
8. Menyatakan Harta Bersama PENGUGAT dan TERGUGAT untuk dibagi dua dan menyerahkan harta bersama tersebut secara natuna kepada masing-masing, dan jika tidak dapat dibagi secara natuna maka dijual dimuka Umum oleh Pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagian;
9. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan seluruh bagian dari Harta Bersama yang menjadi Hak PENGUGAT kepada PENGUGAT;
10. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 9 dari 13



Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (xxx) tanggal 19 September 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari surat gugatan Penggugat menemukan gugatan tersebut didaftarkan di Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 31 Agustus 2023 sedangkan pisahnya sejak tanggal 09 Mei 2023 dalam hal ini lama pisah Penggugat dengan Tergugat sampai gugatan ini diajukan sekitar 4 bulan lebih lamanya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari surat gugatan Penggugat menemukan lama pisah Penggugat dengan Tergugat sekitar seminggu lamanya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan cecok, sedangkan Penggugat dan Tergugat pada saat pemeriksaan di persidangan baru berpisah selama 4 bulan lebih lamanya, sehingga gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana SEMA RI nomor 1 Tahun

Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 10 dari 13



2022 tanggal 15 Desember 2022 pada Rumusan Hukum Kamar Agama hurup b angka 2 yang memuat : *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"*. Dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 632 K/Ag/2023 tanggal 9 Juni 2023 yang menyatakan bahwa syarat formil untuk mengajukan permohonan cerai talak dalam hal ini dibaca cerai gugat dengan alasan cecok harus sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat terlalu dini diajukan (Prematur), karena antara Penggugat dengan Tergugat baru pisah sekitar 4 bulan 10 hari lamanya dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO/ Niet ontvankelijke verklaad);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 175.600,00 (*seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah*);

Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 11 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Ziadi**, dan **Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Siti Komariah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Kuasa Penggugat** dan **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Ahmad Ziadi**

**Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**

**Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Siti Komariah, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| - Pendaftaran                   | : Rp30.000,00   |
| - Proses                        | : Rp75.000,00   |
| - Biaya Pendaftaran Surat Kuasa | : Rp. 10.000,00 |
| - Biaya Penggandaan Berkas      | : Rp. 12.600,00 |
| - Pemanggilan                   | : Rp. 8.000,00  |
| - PNPB Pemanggilan              | : Rp .20.000,00 |

Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 12 dari 13



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp175.600,00**

(seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah)

Balikpapan, 19 September 2023

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Muhammad Rizal, S.H., M.H.**

Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 13 dari 13

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)